BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 65 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA STAF AHLI BUPATI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Malang.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Staf Ahli Bupati merupakan unsur Staf Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik;
   b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan; dan
   c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahlian dan bidang tugasnya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan analisis masalah Pemerintahan Daerah sesuai bidang tugasnya; dan
   b. penyusunan telaahan kepada Bupati sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum, dan Politik

Pasal 4

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai tugas:

a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
b. mengkaji dan menganalisis masukan saran dan laporan masyarakat serta isu yang berkembang terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati yang berkaitan dengan bidang pemerintahan, hukum, dan politik; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan, hukum, dan politik; dan

d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan, hukum, dan politik.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan

Pasal 6

Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan mempunyai tugas:

a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan;
b. mengkaji dan menganalisis masukan saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan;
c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan;
d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan;

b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan;
c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan; dan
d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan.

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan
dan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas:
a. mengkaji dan menganalisis bahan rumusan kebijakan Bupati di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
b. mengkaji dan menganalisis masukan saran dan laporan masyarakat serta berita media massa terhadap konsep perumusan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan Bupati yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
c. memberi saran dan pertimbangan terhadap konsep perumusan kebijakan Bupati yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
d. mengevaluasi dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas Bupati yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengkajian dan analisis bahan rumusan kebijakan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
b. pelaksanaan pemberian saran pertimbangan terhadap konsep kebijakan, kajian dan analisis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
c. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia; dan
d. pelaksanaan pelaporan hasil analisis kajian terhadap kebijakan pemerintah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

(1) Dalam menyusun rencana kerja dan pelaksanaan teknis tugas Staf Ahli Bupati wajib mengacu pada program pembangunan daerah, program pembangunan tahunan dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Staf Ahli Bupati melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
(3) Staf Ahli Bupati dibina oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(4) Hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 11

(1) Staf Ahli Bupati diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
(2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya penyelenggaraan kegiatan Staf Ahli Bupati dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Staf Ahli Bupati Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Staf Ahli Bupati Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 5 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai 1 Januari 2017.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 22 Desember 2016

BUPATI MALANG,

ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL MALIK

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2016 Nomor 36 Seri C